



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 23 Issue 1, March 2021

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Konsep Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur

Aniek Periani¹; Doni Adi Supriyo²

^{1,2} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

Corresponding author: aniekperiani68@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 1/2/2021
- Accepted: 27/2/2021
- Published: 10/3/2021

How to cite:

Periani A; Supriyo DA., (2021), *Konsep Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur*, Cakrawala Hukum, 23 (1), 15-24

ABSTRACT

Law No. 35/2014 on Child Protection articles 16 to 18 states that a child whose freedom is deprived according to the applicable law, has the right to receive appropriate legal remedies in accordance with the applicable law. Therefore, the punishment of children at present is directed at realizing children's welfare and prioritizing the best interests of the child as an integral and social welfare which is then regulated in a special justice system called the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The birth of the SPPA Law provides legal protection for children by presenting the concept of diversion and restorative justice. However, there are still many cases resolving without diversion, so it is necessary to study law enforcement against children who abuse narcotics. The method I use is empirical legal research methods using qualitative data analysis techniques. The data collection technique is done through document study. Based on the results of the research, it can be seen that the law enforcement process for children who commit crimes of narcotics abuse cannot be said to be effective with the objectives of the SPPA Law due to several factors such as differences in the perspective of legal officers, lack of facilitators, and limited infrastructure.

Keywords: Diversion Concept, Narcotics, Minors.

Abstrak. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 16 sampai 18 menyatakan bahwa seorang anak yang kebebasannya dirampas sesuai dengan hukum yang berlaku, berhak mendapat upaya hukum yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pemidanaan terhadap anak pada masa kini diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai integral dan kesejahteraan sosial yang kemudian diatur dalam sistem peradilan khusus yang disebut Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Lahirnya UU SPPA memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan menghadirkan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif. Tetapi masih banyak penyelesaian kasus tanpa ada yang melalui upaya diversifikasi, sehingga diperlukan adanya kajian penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika belum dapat dikatakan berjalan efektif dengan tujuan UU SPPA karena beberapa faktor seperti adanya perbedaan perspektif aparat hukum, kurangnya tenaga fasilitator, dan keterbatasan sarana prasarana.

Kata kunci : Konsep Diversifikasi, Narkotika, Anak dibawah umur.

Copyright © 2021 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sadar akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan dan menjaga terjaminnya hak-hak yang harus didapatkan seorang anak. UU Perlindungan Anak juga menjamin bagaimana perlindungan terhadap seorang anak yang

melakukan tindak pidana.¹ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum juga tetap dilindungi oleh negara dan diatur dalam sebuah sistem peradilan pidana yang bersifat khusus yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA).

Dewasa ini banyak kasus penyalahgunaan narkotika, tidak oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Tetapi dalam kasus ini masih didominasi oleh penyelesaian kasus anak dengan litigasi. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan sendirinya, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika.² Sejalan dengan hal tersebut, anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban karena pada hakikatnya bahwa penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim*.³ Kekaburan norma yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika menyebabkan batasan antara pelaku dan korban sudah tidak lagi terlihat jelas. Hal ini menyebabkan hakim memiliki diskresi atau pandangan tersendiri untuk menjatuhkan pidana. Konsep diversi dalam UU SPPA merupakan sebuah proses pembaharuan hukum pidana anak, yang mana diversi merupakan pengalihan proses peradilan biasa (litigasi) ke proses di luar peradilan pidana (non litigasi).⁴ Upaya diversi wajib dilakukan disetiap proses peradilan pidana anak, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menindaklanjuti pelaksanaan diversi tersebut.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat

-
- ¹ Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*. *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 1(1), 51-68, h.65
- ² Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, (selanjutnya disebut Koesno Adi I), h. 82.
- ³ Ciptono, C. (2019). *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak DiIndonesia*. *Adil Indonesia Journal*, 1(1). h.14.
- ⁴ Sherfany, R. D. (2016). *Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak*. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. h.11.
- ⁵ Utari, N. P. S., Sarjana, I. M., & Setiabudhi, I. K. R. *Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. h. 7

mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang ada dalam tataran norma (*das solen*) dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan (*das sein*).⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (*The Case Approach*) dengan menelaah kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dengan menganalisa peraturan atau norma-norma yang mengatur isu hukum terkait, dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dengan menganalisa kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat dan didapat dari data-data terkait dengan isu hukum tersebut.

III. Pembahasan

A. Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang bertujuan menanggulangi kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia sering mengalami permasalahan, diantaranya dalam hal penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang menimbulkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Perkembangan pengaturan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkoba yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970- an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkoba sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda.⁷

Adapun Konvensi-konvensi Internasional tentang Narkoba yang diratifikasi oleh Indonesia antara lain: *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dan *United*

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II), h. 45.

⁷ R. A. Sujono, dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

Nation Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Kedua konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia lewat cara akses yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang. *Convention on Psychtrophic substances* 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi *Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl.1927No.278 jo. No.536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai dengan munculnya UU No. 35 Tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari undang- undang tentang Narkotika.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).⁸

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa:⁹ “Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”.

Berdasarkan hal tersebut, kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita yang menyatakan bahwa:¹⁰ “Penghalangan ‘pengadaan’ kesejahteraan anak dengan perspektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogen (menimbulkan korban)”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terhadap anak delinkuen yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan,

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 2.

⁹ Sudarto, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 140.

¹⁰ Arief Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 33.

walaupun dalam kondisi anak delinkuen sudah dijatuhi sanksi pidana. Maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya.

Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (diversi) menjadi sangat urgen.

Melalui upaya diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahgunaan narkotika. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya. Seperti yang ditegaskan oleh Larry J. Siegel, yang menyatakan sebagai berikut:¹¹ *"Most court-based diversion programs employ a particular formula for choosing youth for diversion. Criteria such as being a first offender, a nonviolent offender, or a status offender, or being drug-or alcohol-dependent, are used to select client. In some programs, youth will be asked to partake of services voluntarily in lieu of a court appearance. In other programs, prosecutors will agree to defer, and then dismiss, a case once a youth has completed a treatment program. Finally, some programs can be initiated by the juvenile court judge after initial hearing"*. (Kebanyakan program diversi/pengalihan dilaksanakan dengan mempergunakan suatu formula khusus untuk memilih remaja yang dilkutsertakan dalam program pengalihan. Kriteria seperti pelaku baru, pelaku non kekerasan, atau seorang berstatus offender, atau pecandu minuman beralkohol dipergunakan untuk memilih klien. Pada program-program tertentu, sang remaja akan diminta untuk secara sukarela berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat sebagai ganti kehadiran di pengadilan. Pada program-program lain, jaksa akan sepakat untuk menolak dan menutup suatu kasus setelah seorang remaja menyelesaikan suatu program pemulihan (treatment program). Akhirnya, beberapa program dapat dilaksanakan oleh hakim peradilan anak setelah *hearing* awal.

Diversi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat pembinaan. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.

Berkaitan dengan penanganananak penyalahguna narkotika, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah *Stigma* yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak atau pelaku usia muda, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil.

Dalam perspektif kebijakan pidana, penanggulangan kejahatan hakikatnya merupakan suatu usaha yang rasional dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹² Sebagai usaha yang rasional dan masyarakat, penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika, harus bertolak dan *diagnosa* yang tepat.

¹¹ *Ibid.* Hlm 322-323.

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 38.

Pada pokoknya anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatis ini pada hakikatnya bertolak dan pemikiran bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*. Dengan demikian, korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya apabila dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika yang bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku dan tidak dilihat sebagai korban. Penegasan terhadap persoalan ini dipandang sangat urgen berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh dalam penanggulangannya.

Perlu digaris bawahi, bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dengan perlakuan terhadap korban adalah tidak sama. Dengan demikian, memahami posisi anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan ukuran untuk melihat sejauhmana tingkat akurasi perlakuan yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, penegasan terhadap persoalan ini penting untuk menentukan obat yang harus diberikan. Apakah ia harus dipidana, oleh karena ia hanya dipandang sebagai pelaku atukah justru ia harus mendapatkan rehabilitasi karena ia dipandang sebagai korban. Dengan ketepatan diagnosa, maka obat yang harus diberikan kepadanya juga akan tepat dan efektif.

Bertolak dan pemikiran yang demikian, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan tersebut berangkat dari beberapa alasan sebagai berikut: *Pertama*, sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggulangan setelah terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya bersifat korektif dan bersifat represif. Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana. Padahal, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban. *Kedua*, bertolak dari pemikiran, bahwa anak yang menyalahgunakan narkotika adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika juga menjadi prioritas.

Penanganan anak korban penyalahgunaan narkotika dapat digunakan upaya alternatif penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memosisikan proses pemidanaan terhadap anak sebagai "*The Last Resort*" bukan "*The First Resort*". Dalam teori hukum pidana disebut juga sebagai *Ultimum Remedium*. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*The Best Interest of the Child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika yaitu melalui Diversi dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penerapan kebijakan aturan hukum tentu tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, tidak terkecuali dalam penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotik, Hakim berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang menghambat hakim untuk memutuskan anak tersebut harus di diversi dan di rehabilitasi sebagai berikut :

1. Pemerintah belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum diluar dari pemidanaan. Beberapa daerah di Indonesia masih

belum memiliki lembaga rehabilitasi anak secara khusus, sejauh ini yang baru dibangun adalah lapas khusus narkoba yang ada di beberapa wilayah yang hampir seluruh tahananannya merupakan orang dewasa baik berstatus pecandu dan pengedar, sehingga hakim juga tidak dapat memutuskan anak dapat diberi sanksi diluar lapas karena tidak ada lembaga yang bertanggungjawab untuk mengontrol dan melaksanakan sanksi yang akan diberikan oleh hakim.

2. Persepsi aparat yang menangani anak dibawah umur penyalahgunaan narkotika belum sama. Kurangnya kekompakan para aparat penegak hukum mengenai ketentuan- ketentuan maupun syarat – syarat terkait dalam melaksanakan diversifikasi juga merupakan salah satu faktor penghambat efektivitas dari upaya diversifikasi yang di terapkan.
3. Lembaga penegak hukum belum secara optimal berkerja. Hakim mempertimbangkan temuan dari tim penyidik, Bapas dan rekomendasi dari TAT. Tim Asesment Terpadu ini merupakan tim yang memberikan rekomendasi sebelum perkara masuk ke pengadilan. Namun TAT belum berjalan sesuai dengan tugasnya.

Teori dari Soerjono Soekanto¹³, menyatakan terdapat beberapa faktor – faktor yang dapat menghambat penerapan penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan masyarakat bila dikaitkan terhadap penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu:

1. Penegak Hukum

Dari sisi penegak hukum dapat dilihat terdapat perbedaan persepsi mengakibatkan perbedaan penanganan bagi ABH, tidak adanya tenaga fasilitator yang khusus menangani perkara anak sehingga dalam penanganannya terbatas dan kurang optimal.

2. Sarana dan Prasarana

Terbatasnya jumlah LPKA, sehingga tempat untuk menampung para ABH ini terbatas. Lembaga seperti LPAS, LPKS, LPSK, RPS/ RPSA, yang bertanggung jawab atas anak yang dijatuhi pidana *non-custodial* belum terbentuk secara merata diwilayah Indonesia, padahal lembaga-lembaga ini merupakan salah satu hal yang dapat menunjang kebutuhan sistem peradilan pidana anak, untuk terjaminnya kesehatan mental dan kesejahteraan anak.

Selain faktor penghambat, adapun faktor pendukung penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Perundang-undangan yang mengatur SPPA

Dibentuknya UU SPPA ini merupakan salah satu bentuk perlindungan tumbuh kembang dari anak. UU SPPA dan peraturan mengenai diversifikasi menjadi sebuah nilai keadilan bagi anak dalam penegakan sistem peradilan pidana anak.

2. Pengaturan tentang Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

Penegakan hak sebagai korban narkotika dalam UU Narkotika juga diatur dengan baik, karena menganggap korban sebagai seseorang yang memerlukan pertolongan dari sakit ketergantungan obat-obatan terlarang dengan cara memberikan rehabilitasi sosial dan medis.

3. Itikad baik dari pihak yang Berperkara

Dalam melaksanakan sebuah diversifikasi diperlukan dukungan dari pihak berperkara. Mengingat diversifikasi merupakan penyelesaian masalah diluar jalur persidangan, dengan menggunakan cara musyawarah mufakat, yang sesuai dengan budaya hukum masyarakat Indonesia maka dukungan tersebut sangat diperlukan. Tidak hanya dalam proses diversifikasi, dalam persidangan pun itikad baik pelaku dipertimbangkan oleh hakim seperti mengakui kesalahannya, berkata

¹³ Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 45. h. 11-60

jujur dimuka sidang, tidak melanggar hal-hal yang sudah ditentukan selama proses penahanan, juga mendukung proses penegakan hukum.

Ketiga faktor tersebut apabila dikaitkan dengan teori faktor – faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor – faktor yang mendukung proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yaitu:

1. Dilihat dari Hukum

Sebagai negara yang sadar akan perlindungan anak, pemerintah telah memikirkan suatu kebijakan yang memperhitungkan kepentingan anak, dan melahirkan *restorative justice* untuk pertama kalinya didalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal mengenai diversi dan tata cara menangani ABH, untuk menjamin hak-hak anak yang dilindungi oleh negara. Dalam kasus anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dua kebijakan ini sangat membantu dan memikirkan kepentingan anak sebagai anak juga sebagai korban, hanya saja proses implementasinya yang belum berjalan efektif.

2. Masyarakat

Masyarakat memiliki penilaian pribadi terhadap hukum (undang-undang) itu sendiri. Hal ini mengakibatkan masyarakat mematuhi hukum tersebut apabila dinilai baik untuk dirinya. Pada kasus ini masyarakat memiliki itikad baik dalam mengikuti proses yang telah dianjurkan oleh para penegak hukum, dalam kasus ini masyarakat menilai UU SPPA dan UU Narkotika merupakan hal yang memenuhi nilai baik di dalam masyarakat, dengan adanya musyawarah diversi dan rehabilitasi medis juga sosial dapat memulihkan keadaan seperti semula, yang mana sebagian masyarakat hidup dengan hukum adat yang mengandung nilai yang sama yaitu pemulihan kembali ke keadaan yang seperti sebelumnya.

3. Budaya Masyarakat

Pelaksanaan diversi dikalangan masyarakat sudah sering terjadi dalam bentuk sebuah musyawarah. dengan adanya sistem diversi yang sesuai dengan budaya yang hidup di masyarakat, membuat pelaksanaannya terhadap masyarakat mudah untuk di terima masyarakat dan dilaksanakan dimasyarakat.

IV. Penutup

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di tinjau dari kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan anak. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak. Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah *Stigma* yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak. Diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara pidana anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara, termasuk di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015. Konsep diversi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah meletakkan kewajiban untuk melakukan Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).

Pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di ikuti beberapa faktor yang mendukung maupun yang menghambat terjadinya sebuah diversi atau alur non ligitimasi. Faktor pendukungnya adalah adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur SPPA sebagai bentuk perlindungan anak, pengaturan tentang rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, dan adanya itikad baik dari pihak yang berperkara untuk mengikuti proses penegakan hukum khususnya SPPA. Sedangkan faktor penghambatnya Pemerintah belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum diluar dari pemidanaan, perbedaan persepsi aparat hukum dalam menangani kasus ABH, dan lembaga penegak hukum belum secara optimal berkerja karena keterbatasan dalam kasus anak seperti kurangnya fasilitator khusus mengenai peradilan anak.

Daftar Pustaka

- Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*. *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 1(1).
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Ciptono, C. (2019). *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak DiIndonesia*. *Adil Indonesia Journal*, 1(1).
- Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- R. A. Sujono, dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sherfany, R. D. (2016). *Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak*. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Utari, N. P. S., Sarjana, I. M., & Setiabudhi, I. K. R. *Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.